



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Poros Depan Kantor Bupati Solok Selatan, Timbulun - Padang Aro 27778 07557575043

[ptsp.solselkab.go.id](http://ptsp.solselkab.go.id)

Pemerintah Kab. Solok Selatan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

# Tanda Daftar Usaha Tanaman Pangan

No. SK :

## Persyaratan

1. Nomor Induk Berusaha (NIB).
2. Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang.
3. Fotokopi pendirian badan usaha kecuali untuk kepemilikan perorangan.
4. Dokumen UKL/ UPL.
5. Fotokopi IMB.
6. Fotokopi tanda Lunas PPB tahun terakhir.
7. Fotokopi surat pernyataan tertib pendaftaran dan bukti pembayaran iuran BPJS tenaga kerja bulan berjalan.
8. Fotokopi surat pernyataan tertib pendaftaran dan bukti pembayaran iuran BPJS Kesehatan bulan berjalan.
9. Pendaftaran Usaha Tanaman Pangan tidak memiliki persyaratan teknis terkait usaha dan/atau kegiatan.
10. Dalam hal usaha dan/atau kegiatan memerlukan Komitmen Perizinan Prasarana, nomor/tanda Pendaftaran Usaha Tanaman Pangan berlaku efektif sejak Perizinan Prasarana dipenuhi.
11. Dalam hal usaha dan/atau kegiatan tidak memerlukan komitmen Perizinan Prasarana, Lembaga OSS menerbitkan nomor/tanda Pendaftaran Usaha Tanaman Pangan yang langsung berlaku efektif dan dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha.
12. Setelah memiliki nomor/tanda Pendaftaran Usaha Tanaman Pangan yang berlaku efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (3), Pelaku Usaha dalam melaksanakan kegiatan usahanya memiliki kewajiban melaporkan perkembangan usaha tanaman pangan.
13. Dinas Teknis terkait melakukan pemeriksaan pemenuhan kewajiban melalui mekanisme pengawasan.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Poros Depan Kantor Bupati Solok Selatan, Timbulun - Padang Aro 27778 07557575043

[ptsp.solselkab.go.id](http://ptsp.solselkab.go.id)

Pemerintah Kab. Solok Selatan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Image not found or type unknown



1. Mengajukan permohonan izin usaha melalui portal OSS.
2. Memproses permohonan izin usaha.
3. Memenuhi persyaratan komitmen.
4. Melakukan penelitian dan penilaian terhadap data dokumen pemenuhan komitmen serta melakukan pemeriksaan fisik.
5. Memberikan rekomendasi izin usaha.
6. Memeriksa rekomendasi Tim Teknis.
7. Menotifikasi permohonan izin usaha.
8. Menerbitkan izin usaha.

### Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Poros Depan Kantor Bupati Solok Selatan, Timbulun - Padang Aro 27778 07557575043

[ptsp.solselkab.go.id](http://ptsp.solselkab.go.id)

Pemerintah Kab. Solok Selatan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Tanda Daftar Usaha Tanaman Pangan

### Pengaduan Layanan

Telp/WA : 08116695474 email : [dpmptsp.solsel@gmail.com](mailto:dpmptsp.solsel@gmail.com)